



**PENETAPAN**

**Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

**ANDI ATI**, Bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT.005 RW.001  
Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan,  
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya  
disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 118/Pdt.P/2023/PN Nnk, tanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 118/Pdt.P/2023/PN Nnk, tanggal 04 Desember 2023 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 04 Desember 2023, dibawah register nomor 118/Pdt.P/2023/PN Nnk, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama ANDI ATI lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 6 FEBRUARI 2008 dengan Nomor R 342606 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan tercantum identitas atas nama bernama ATI BINTI MAKKULASE lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan passpor pada tanggal 1 Desember 2023 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang



paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas Nama dengan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Bahwa ternyata permohonan pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama ATI BINTI MAKKULASE lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor R 342606 adalah identik (orang yang sama) dengan ANDI ATI lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT26112010022508;
5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi keponakan di Malaysia sehingga harus melakukan perbaikan pada Paspor sebagai administrasi untuk keperluan perjalanan;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama ANDI ATI Lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT26112010022508 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan ATI BINTI MAKKULASE lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor R 342606 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405095505720001, atas nama ANDI ATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6405090912090003, atas nama kepala keluarga HERMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 29 November 2010, selanjutnya diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6405CLT26112010022508, atas nama ANDI ATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 26 November 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Republik Indonesia Nomor: R 342606 atas nama ATI BINTI MAKKULASE, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 06 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 354/72/IV/2014 atas pernikahan antara HERMAN dengan ANDI ATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 12 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I **ASDAR**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **anak kandung dari Pemohon**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah dengan Paspor milik Pemohon terletak pada perbedaan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon ingin melakukan pengurusan Paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya agar diterbitkan Paspor yang baru. Kemudian Pemohon pada tanggal 01 Desember 2023 mengurus permohonan penerbitan Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan dan pada saat di Kantor Imigrasi Nunukan tersebut, Pemohon tidak dapat melakukan pengurusan penerbitan Paspor karena ditolak oleh petugas Kantor Imigrasi Nunukan dengan alasan ketika di cek dalam Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/ Pdt.P/ 2023/ PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia muncul adanya identitas Pemohon yang berbeda, yakni ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa, kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut terjadi karena dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di sebuah perusahaan atau company di Tawau Malaysia dan pada tahun 2008 Pemohon membuat Paspor menggunakan jasa pengurus pembuatan Paspor yang disediakan oleh perusahaan atau company yang ada di Tawau Malaysia. Kemudian pada saat pembuatan Paspor tersebut, Pemohon tidak diminta dokumen apapun sebagai persyaratan pembuatan Paspor;
- Bahwa, atas nama ANDI ATI yang lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, serta nama ATI BINTI MAKKULASE yang lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah identik atau merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan Paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya, dimana Paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon dan menghadiri acara pernikahan keponakan Pemohon di Tawau Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi II DARMING**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **kakak kandung dari Pemohon**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah dengan Paspor milik Pemohon terletak pada perbedaan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon ingin melakukan pengurusan Paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya agar diterbitkan Paspor yang baru. Kemudian Pemohon pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2023 mengurus permohonan penerbitan Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Nunukan dan pada saat di Kantor Imigrasi Nunukan tersebut, Pemohon tidak dapat melakukan pengurusan penerbitan Paspor karena ditolak oleh petugas Kantor Imigrasi Nunukan dengan alasan ketika di cek dalam Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia muncul adanya identitas Pemohon yang berbeda, yakni ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa, kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut terjadi karena dahulu Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di sebuah perusahaan atau company di Tawau Malaysia dan pada tahun 2008 Pemohon membuat Paspor menggunakan jasa pengurus pembuatan Paspor yang disediakan oleh perusahaan atau company yang ada di Tawau Malaysia. Kemudian pada saat pembuatan Paspor tersebut, Pemohon tidak diminta dokumen apapun sebagai persyaratan pembuatan Paspor;
- Bahwa, atas nama ANDI ATI yang lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon, serta nama ATI BINTI MAKKULASE yang lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah identik atau merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan Paspor milik Pemohon yang telah habis masa berlakunya, dimana Paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon dan menghadiri acara pernikahan keponakan Pemohon di Tawau Malaysia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 118/ Pdt.P/ 2023/ PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai identik (orang yang sama) antara ANDI ATI Lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT26112010022508 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan ATI BINTI MAKKULASE lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor R 342606 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2,P-3,P-4, dan P-5 Surat-surat bukti tersebut diatas yaitu Fotokopi bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi **ASDAR** yang merupakan anak kandung Pemohon dan Saksi **DARMING** yang merupakan kakak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi **ASDAR** yang merupakan anak kandung Pemohon dan Saksi **DARMING** yang merupakan kakak kandung dari Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan “namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi **ASDAR** yang merupakan anak kandung Pemohon dan Saksi **DARMING** yang merupakan kakak kandung dari Pemohon, dapat diterima menurut hukum dan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

#### Tentang petitum Satu;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status **petitum Satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;**

#### Tentang petitum Dua;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon memohon Penetapan menyatakan bahwa nama ANDI ATI Lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT26112010022508 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan ATI BINTI MAKKULASE lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor R 342606 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;



2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menyatakan nama ANDI ATI lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6405CLT26112010022508 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan ATI BINTI MAKKULASE lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor R 342606 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam





Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi ASDAR yang merupakan anak kandung Pemohon dan Saksi DARMING yang merupakan kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa beberapa dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus pembuatan Paspor baru, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** yang berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti **P-2** yang berupa Kartu Keluarga (KK), bukti **P-3** yang berupa Akta Kelahiran, dan bukti **P-5** yang berupa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon yang tercatat nama ANDI ATI lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972, sedangkan dalam bukti **P-4** yang merupakan Paspor Nomor R 342606 milik Pemohon, diketahui tercatat nama Pemohon ATI BINTI MAKKULASE lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan mengenai penulisan nama pemohon, yaitu :



1. ANDI ATI lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 (vide bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5);
2. ATI BINTI MAKKULASE lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa nama ANDI ATI lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah (vide bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-5) milik Pemohon, serta nama ATI BINTI MAKKULASE lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon (vide bukti surat P-4) adalah satu orang yang sama, dan terjadi perbedaan identitas dikarenakan Pemohon menggunakan jasa pembuatan paspor dalam penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas oleh karena menurut Hakim Pemeriksa Perkara, Pemohon dapat membuktikan dalil – dalilnya dalam Petitum Dua, dengan demikian **petitum Dua permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

**Tentang petitum Tiga;**

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian **petitum Tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk melaksanakan ibadah Haji. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam **Penetapan ini hanya berlaku**



untuk keperluan pembuatan Paspor baru guna menggantikan Paspor lama yang telah habis masa berlakunya dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama ANDI ATI Lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405CLT26112010022508 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan ATI BINTI MAKKULASE lahir di BONE pada tanggal 15 MEI 1972 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor R 342606 adalah satu orang yang sama;
3. Menyatakan penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;
4. Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat penetapan ini dibacakan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon secara e-court, serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.**

**BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**

Rincian biaya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Perkara	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	:Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).